

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAH
DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN AIR RAMBAI,
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Disusun Oleh :

GISTA NOPI. PS

20621021

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2024

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Gista Nopi, PS mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong)" Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Curup, 28 Juni 2024

Pembimbing I



Oloan Muda H.H., Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 197703072023212013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gista Nopi. PS

NIM : 20621021

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 3 Juli 2024

Penulis



Gista Nopi. PS

NIM. 20621021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan TN. AR. Gani 700-01 Kandi, Pos 100 Telp. (0733) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos 39119
Website/Email: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id/iaincurup@mail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Noimer : 81 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Gista Nopi. PS
NIM : 20621021
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam
Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 13.30 - 15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Sekretaris,

Harianto Wijaya, M., M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 197810092008011007

Penguji II,

Sidiq Aulia, M.H
NIP. 198804122020121004



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi kita masing-masing. Salah satu upaya untuk meneruskan risalah-Nya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikanya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikanya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Yang Terhormat Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Yang Terhormat Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik

yang telah memberikan motivasi untuk penulis dalam menempuh pendidikan S1 ini.

4. Yang Terhormat Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc. MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang Terhormat Ibu Lendrawati, S.Ag. S.Pd, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Kepada orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara moril ataupun materil, yang selalu mendoakan, memberi arahan dan kepercayaan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi HKI khususnya angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 20 Juni 2024

Penulis



Gista Nopi. PS

NIM. 20621021

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, Rahmat dan hidayah-Nya, dari lubuk hati yang terdalam maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak Dirsan dan Ibu Sumiati yang selalu memberi dukungan dan motivasi baik moril maupun materil, yang selalu membimbing saya dari kecil sampai saat ini, yang selalu memberi nasihat dan semangat. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 ini. Doa dan Ridha kalianlah yang selalu menemani dalam setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidiku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
3. Untuk sahabatku Mutiara Rizki Utami, S.E dan Rania Putri, S.H terimakasih selalu ada, selalu memberi dukungan dan semangat untuk saya terus bangkit dan berjuang. Semoga kita menjadi orang sukses dalam urusan dunia dan menjadi orang yang beruntung dalam urusan akhirat.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) terkhusus Angkatan 2020 yang telah menjadi teman-teman yang menyenangkan. Kalian semua luar biasa hebat. Semoga sukses untuk kita semua kedepannya.
5. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup.

MOTTO

“ Hidup takkan pernah lepas dari masalah
Tapi itulah cara Allah membuat pribadi kita lebih kuat dan lebih
dewasa ”

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAH DALAM PERNIKAHAN SUKU DI KELURAHAN AIR RAMBAI, KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh:
Gista Nopi. PS (20621021)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang adat pelangkah pernikahan yang ada di suku rejang di kelurahan air rambai yaitu adat yang dimana seorang adik perempuan yang ingin menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, maka adik tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau apabila adik perempuan ingin tetap menikah maka harus melangkahi kakaknya, dan sang adik harus memenuhi permintaan kakak yang dilangkahi

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Fikih Munakahat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paduan atau gabungan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian yang di lakukan langsung terhadap subjek penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan kajian yang di lakukan maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut (1) adat pelangkahan pernikahan suku rejang di kelurahan air rambai dapat di lestarikan dan boleh tetap dilaksanakan karena adat pelangkahan pernikahan ini sebagai adat istiadat suatu daerah dan dapat juga sebagai suatu bentuk ucapan kasih syang, rasa cinta dan penghormatan kepada kakak yang akan di langkahi dan sebagai penjaga hubungan baik antar keluarga (2) Apabila di lihat dari hukum Islam, melakukan pernikahan hukumnya ada 5 yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Meskipun berlaku dalam peraturan adat setempat harus ada penyesuaian dengan fikih agar tidak ada pertentangan antara adat dengan fikih.

Kata Kunci: Adat Pelangkahan, Dinamika, Pernikahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

BEBAS PLAGIASI ii

KATA PENGANTAR..... iii

PERSEMBAHAN..... v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Kajian literatur 7

G. Metodologi Penelitian 11

H. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pernikahan dalam Syariat Islam..... 15

B. Hukum Islam..... 37

C. Hukum Adat 41

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN AIR RAMBAI

A. Kelurahan Air Rambai..... 46

B. Badan Musyawarah Adat (BMA) Air Rambai 49

C. BEKULO.....	52
D. Informan Penelitian.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Adat Pelangkah Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong	54
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pelangkah pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa, pernikahan mempunyai arti penggabungan dan percampuran. Sedangkan secara istilah syariah, pernikahan adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹ Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Yang berdasarkan firman Allah Surat an-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
ع وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu

¹ Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Alkautsar, 2001), 29

(kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²

Maka dari ayat di atas hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Hal tersebut didasarkan oleh sabda Rasulullah:

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,” (HR Ahmad).³

Pernikahan juga berarti akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak maupun kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁴ Nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang dapat menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.⁵ Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia, perintah tersebut dijelaskan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

² Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013)

³ “Faedah dan Hikmah di Balik Pernikahan,” NU Online, accessed May 21, 2024, <https://nu.or.id/nikahkeluarga/faedah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan-LYuw3>.

⁴ Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), 374

⁵ Abdul Haris Na‘im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus:Stain Kudus.), 17

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)⁷

Terdapat banyak ayat Al-quran dan juga hadits yang mengutarakan tentang pernikahan. Dan secara keseluruhan kaum muslimin telah sepakat bahwa nikah itu merupakan suatu hal yang telah di syariatkan.⁸

Di dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan kepada manusia, untuk dapat melanjutkan keturunan dan menjaga manusia supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh *shara'*.

Berdasarkan hal diatas pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *shari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Jadi. apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun rukun perkawinan yaitu pertama, calon mempelai laki-laki, kedua, calon mempelai perempuan, ketiga, dua orang saksi, dan keempat, adanya Ijab Qabul.

⁶ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013)

⁷ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013)

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29-31

Adapun dari hal jodoh ada orang yang jodohnya cepat, dan sebagian lagi ada yang jodohnya lama. Tetapi cepat atau lambatnya jodoh tidak mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Misalnya orang yang cepat menemukan jodohnya atau menemukan pasangan hidupnya belum tentu keluarganya bahagia. Bahkan orang yang menemukan jodohnya cepat bisa saja rumah tangganya kandas karena tidak menemukan suasana sakinah. Ada pula yang lambat menemukan jodohnya atau pasangan hidupnya, namun mencapai sakinah dalam kehidupan rumah tangganya.

Dijelaskan pula bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT pasti berpasang-pasangan, dan Allah SWT menciptakan manusia agar dapat berkembangbiak dan memperbanyak keturunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Jadi dari penjelasan di atas, tidak ada alasan bagi seseorang yang telah menemukan jodohnya atau pasangan hidupnya dan sudah siap membina rumah tangga malah menunda pernikahan. Apalagi alasan penundaan pernikahan di hubung-hubungkan dengan pandangan yang berkembang di

masyarakat yaitu, bahwa bila pernikahan tetap di langsunngkan akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi kakak yang di langkahi.⁹

Untuk hal tersebut dimasyarakat mengambil upaya syarat-syarat untuk kakak yang di langkahi. Pandangan yang berkembang sementara di masyarakat dalam hal ini bersumber dari adat istiadat yang lebih banyak menimbulkan kekhawatiran kakak yang di langkahi akan merasa tidak percaya diri, takut di nilai tidak laku oleh masyarakat, yang membuat kakak tersebut menjadi kurang gigih dalam mencapai dan menemukan pasangan hidupnya. Adapun dampak bagi sang kakak apabila dilangkahi yaitu kurang percaya diri dan juga kekhawatiran kakak akan mendapat jodoh lama. Dan dampak positifnya adalah seorang kakak merasa di hormati dan merasa disayang oleh adiknya.

Dalam Islam tidak ditetapkan hukum pernikahan melangkahi kakak. Karena melangkahi kakak dalam pernikahan merupakan persoalan adat dan budaya yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Apabila melangkahi kakak dalam pernikahan memang akan berakibat tidak baik, maka di Islam sudah pasti memperingatkan umatnya agar tidak melakukannya. Padahal sejauh ini tidak pernah di temukan satu ayat atau satu hadits pun yang melarang atau memperingati agar menghindari hal tersebut.

Adat Pelangkah pernikahan di Suku Rejang memang tidak mempengaruhi pernikahan. Hanya saja dahulu adat pelangkah pernikahan ini memberatkan dalam pernikahan, karena pemikiran masyarakat dahulu menganggap bahwa melangkahi kakak berpengaruh tidak baik. Seperti, kakak yang dilangkahi di nilai tidak laku oleh masyarakat, Tetapi dengan dinamika yang ada sekarang adat pelangkah pernikahan lebih ringan,

Namun, walaupun tidak mempengaruhi pernikahan, adat ini tetap dilaksanakan untuk melestarikan adat Suku Rejang. Dan juga sekarang adat

⁹ Athian Ali Moh. Dai, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 355

pelangkah dilakukan untuk memberi hadiah kepada kakak yang ditinggal menikah adiknya agar tidak bersedih.

Adapun adat istiadat yang menjadi kebiasaan di masyarakat yaitu adat pelangkah sebelum pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan apabila seorang adik menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya. Dan juga terdapat dinamika atau perubahan syarat pelangkah pada adat pelangkah tersebut. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam adat pelangkah sebelum pernikahan dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.**

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini agar penelitian lebih terarah. Maka dari itu peneliti memfokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkah Pernikahan. Adapun Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Pernikahan ini lebih meneliti tentang Adat Pelangkah Pernikahan di Suku Rejang. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada Masyarakat di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka di dapatkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Dinamika syarat adat pelangkah dalam pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pelangkah dalam pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di kemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat pelangkah dalam pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika syarat adat pelangkah dalam pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat tentang adat pelangkah pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai adat pelangkah sebelum pernikahan suku rejang, serta pemahaman dan pelaksanaan pelangkahan di masyarakat agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

F. Kajian Literatur

Dalam permasalahan adat pelangkah menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)** yang disusun oleh Ramadhan Alfiandi Putra pada Tahun 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada kasus bapak “K” bersepakat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk memberikan hadiah bagi kakaknya sebagai syarat dalam adat. *Kedua*, pada kasus yang dialami oleh bapak “S” yang keberatan dengan syarat pelangkah yang disyaratkan oleh kakaknya sehingga nekat melangsungkan pernikahan tanpa izin sang kakak. *Ketiga*, pada kasus bapak “T” bersepakat bahwa sebelum melangsungkan pernikahan melangkahi kakak untuk memberikan hadiah bagi kakak bapak “T” untuk menghindari konsekuensi larangan pernikahan tersebut.

Masyarakat pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mempercayai tradisi dalam adat Lampung ini merupakan umat muslim dan hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Lampung, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa pernikahan melangkahi kakak pada masyarakat Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung bukanlah suatu pernikahan yang haram dilaksanakan karena tidak melanggar pantangan dengan tidak memberikan hadiah sebagai syarat pelangkah bagi kakak yang belum menikah atau larangan perkawinan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan keluarga masyarakat adat Lampung terhadap larangan pernikahan melangkahi kakak yang justru memberatkan bagi calon mempelainya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan larangan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penghalang dan dapat menimbulkan hal Mudarat termasuk ke dalam

kategori urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini termasuk kedalam urf fasid yaitu tradisi yang bertentangan dengan agama Islam sesuai dengan surat an-Nuur ayat 32.

2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Suku Rejang Sebelum Pernikahan Di Kelurahan Kesambe Baru** yang disusun oleh Destia Fadilla pada tahun 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar adanya adat pelangkahan ini adalah hal itu terjadi karena sang adik memang sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkahan ini tujuannya hanya sebagai bentuk ucapan terima kasih, ucapan kasih sayang, dan ucapan pamit sang adik kepada kakak yang harus di tinggal menikah oleh sang adik. Adat pelangkahan ini juga mengajarkan kita untuk membiasakan sesuatu yang kita lakukan jika berhadapan dengan yang lebih tua dari kita mempunyai aturan atau etika yang harus dilakukan. Adat pelangkahan ini juga bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun dipercaya, jangan sampai adat istiadat tersebut hilang karena perkembangan zaman.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkahan bisa dikategorikan sebagai urf (yang shahih) karena adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya. Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah Mubah.

3. Skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)** yang disusun oleh Nindia Arlesi Bama tahun 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tradisi yang ada di desa Banuayu masih sangat melekat dalam hal pernikahan. Pernikahan yang ada di desa Banuayu merupakan peristiwa yang sangat penting, serta tata cara pelaksanaannya merupakan momen yang sangat sakral mulai dari acara besuloh, lamaran, nyengok rasan, lemang juada dan pelangkahan dalam pernikahan. Di desa Banuayu, ada adat pernikahan melangkahi kakak kandung. Jika seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, sang adik harus mengikuti aturan adat, yaitu membayar untuk melangkahi.

Didalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi umat Muslim untuk menikah. Melainkan, Allah SWT sangat menganjurkan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Tetapi, jika dilihat dari hukum Islam ('urf) diperbolehkan adanya pemberian pelangkahan. Karena status pembayaran pelangkahnya merupakan tradisi atau adat orang-orang terdahulu. Adat pernikahan melangkahi kakak kandung sudah ada dan sudah biasa dikenal oleh masyarakat dan sudah turun temurun dilakukan serta masyarakat menjadikannya sebuah adat yang digunakan di daerah tersebut. Menurut hukum Islam, adat pembayaran melangkahi kakak kandung adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun dan sejak lama. Sehingga, pemuka adat di desa Banuayu menetapkan kebijakan bahwa proses adat pernikahan melangkahi kakak kandung yang masih hidup di 74 anggota masyarakatnya tidak dilarang oleh hukum, dan adat pembayaran pelangkahan ini sangat penting untuk dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang baik, yaitu menjaga hubungan persaudaraan, yang akan menghasilkan ketenangan batin. Karena dihargai oleh masyarakat, acara pernikahan dapat berjalan lancar. Tetapi ada juga komunitas yang tidak setuju bahwa peraturan adat pernikahan harus mengikuti kakak kandung.

Pembayaran pelangkah dalam adat pernikahan melangkahi kakak kandung biasanya diberikan oleh calon suami dari sang adik yang akan menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya, menurut pandangan masyarakat desa Banuayu pembayaran pelangkah merupakan ungkapan

maaf dari sang adik kepada kakaknya karena telah mendahului sang kakak dalam pernikahan, agar tidak ada perselisihan antara adik dan kakak yang merupakan saudara kandung. Biasanya, yang menjadi alat pembayaran pelangkah tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa emas, handphone atau barang berharga lainnya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.

4. Jurnal dengan judul **Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)** yang tulis oleh Robin Fernando Putra dari STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Tradisi adat uang pelangkah merupakan tradisi yang sudah biasa di Desa Gunung Batu. Masyarakat dapat menerima baik tradisi ini namun perkembangan zaman membuat sebagian besar masyarakat terutama yang masih muda tidak setuju dengan tradisi ini sebab tradisi ini hanya akan memberatkan bagi sang adik yang ingin menikah akibat dari pengeluaran biaya pernikahan ditambah lagi jika sang adik tidak mampu membayar uang pelangkah maka sang adik harus menunda pernikahannya. Uang pelangkah diberikan sang adik kepada sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila uang tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan tidak setelah menikah. Bentuk uang pelangkah tidak harus dalam uang tunai. Uang pelangkah bisa berbentuk logam mulia, alat-alat elektronik, ataupun peralatan rumah tangga lainnya sesuai dengan permintaan sang kakak. Kedudukan uang pelangkah tidak ada dalam anjuran hukum islam dimana apabila sang adik ingin menikah melangkahi adiknya harus memberikan uang pelangkah.

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan tulisan diatas adalah penulis membahas tentang Dinamika dan Tinjauan Hukum Islam Adat Pelangkah dalam Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.

G. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi dari analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu analisis, pengumpulan dilakukan secara ilmiah bersifat kualitatif.

1. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penulis memfokuskan data dari lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan ini mempelajari secara mendalam terkait latar belakang keadaan sekarang dan interaksi antar sosial, individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menganalisa dan mendeskripsikan data berupa adat pelangkah pernikahan dan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Air Rambai mengenai Adat Pelangkah Pernikahan Adik dan Kakak. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan fikih (*fiqh approach*) dengan menelaah aturan dalam pandangan fikih terkait Adat Pelangkah Pernikahan di Kelurahan Air Rambai.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari sumber utama. Data primer ini di peroleh dari wawancara secara langsung yang di ajukan kepada:

- 1) Ketua BMA dan Sekretaris BMA Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong
 - 2) Masyarakat Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong yang telah melaksanakan adat pelangkah pernikahan suku Rejang tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang yang didapat dari data yang sudah ada sebelumnya atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Al-quran dan Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku Fikih dan Jurnal.
5. Teknik pengumpulan data
- Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :
- a. Observasi yaitu proses memperoleh data dengan cara meneliti dan melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang adat pelangkah dalam pernikahan suku Rejang di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-tama penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung Ketua BMA Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong dan juga Masyarakat Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan adat pelangkah pernikahan suku Rejang.
 - c. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, tulisan angka, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian.¹¹

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya Offset, 2005), 189

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

H. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan sistematika penulisan yang baik dan benar maka peneliti menyusun sistematika penulisan proposal ini berdasarkan bab-bab yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teori yang berisikan definisi umum mengenai adat pelangkah sebelum pernikahan.
- BAB III** Bab ini berisi mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terkait adat pelangkah sebelum pernikahan dan dinamika adat pelangkah.
- BAB IV** Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I
- BAB V** Penutup. Kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak instansi.

Pada bagian akhir terdapat daftar kepustakaan dan lampiran lampiran. Daftar kepustakaan yang berisi tentang literatur dan lampiran-lampiran adalah surat menyurat dan foto kegiatan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan Dalam Syariat Islam

1. Pengertian Nikah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi.¹²

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا
لِيَكِي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآلَهُمْ

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka...¹³

Terdapat perbedaan pendapat menurut ulama fiqh dalam mengemukakan atau memaknai pernikahan secara definitif, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007), 35

¹³ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), 421

¹⁴ Selamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 10

- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz atau zauj, yang menyimpan arti memiliki.¹⁵
- c. Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz atau tazwi untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁶

Adapun menurut hukum adat pernikahan merupakan perikatan kekerabatan dan juga peringatan adat, maka dari itu pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap kependataan saja yaitu seperti hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak, dan juga harta bersama. Tetapi pernikahan juga menyangkut atau berhubungan dengan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, keteanggaan, kekerabatan serta keagamaan.¹⁷

2. Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* 10-11

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat, Perundangundangan, Agama* (Mandar Maju,). 8

Definisi yang di berikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, KHI di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan.

Menurut pandangan Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, dimana perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Pernikahan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, sabda nabi yang bunyinya:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ()
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى
 وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي ، عَلَيْهِ
 وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ
 النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ
 مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.”¹⁸

Dapat dipahami dari hadist di atas bahwa anjuran untuk menikah dan dilarang untuk tidak menikah, maka dari itu kata Nabi apabila ada yang tidak suka dengan sunnahku (menikah) maka mereka bukan ummatku.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam Islam pernikahan adalah suatu hal yang penting. Bahkan di dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan apabila telah mampu untuk menikah. Pernikahan juga dapat mencegah

¹⁸ Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulugul Maram*, Bab Nikah, Hadist. 994

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Seseorang harus segera menikah jika sudah dewasa dan mampu karena dikhawatirkan jika iman mereka lemah, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah mampu. Jika seseorang mampu menikah, pernikahan sangat dianjurkan. Namun, jika seseorang tidak dapat menikah karena khawatir tidak akan dapat membiayai rumah tangganya, maka dia harus berpuasa untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak perlu takut untuk menikah karena Allah SWT sangat memberi. Pernikahan juga dapat mencegah dari hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Seseorang harus segera menikah jika sudah dewasa dan mampu karena dikhawatirkan jika iman mereka lemah, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah mampu. Jika seseorang sudah mampu menikah, pernikahan sangat dianjurkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menikah karena khawatir tidak akan dapat membiayai rumah tangganya, maka dia harus berpuasa untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak perlu takut untuk menikah sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya.

Adapun beberapa pendapat tentang hukum pernikahan yaitu: Menurut Golongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumannya sunnat. Sedangkan menurut Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Dan menurut para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁹

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun,

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), 16

kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.²⁰

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Alasan menetapkan hukum wajib itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
 حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَىكُمْ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia- Nya.²¹

Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Sunnah

Orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin maka tidak

²⁰ *Ibid.*, 18

²¹ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), 354

khawatir akan berbuat zina, hukumnya adalah sunnah untuk melakukan perkawinan.

Adapun dalam menetapkan hukum sunnah terdapat anjuran di dalam Al-quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصُّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²²

Dan hadits Nabi yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang di kemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan, baik ayat al-Qur’an maupun as-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi sunnah saja.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

Alasan menetapkan hukum haram itu ialah dari anjuran al-Quran seperti dalam surat al-Baqarah ayat 195:

²² Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), 354

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri...²³

Termasuk juga hukumnya haram bila seorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik dan takut dirinya akan mendzalimi seorang wanita dan memberikan kemudharatan kepadanya.

5. Mubah

Bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina atau tidak akan melantarkan istrinya. Dan alasan orang itu menikah hanya untuk kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membangun keluarga yang baik, sejahtera dan harmonis.

Alasan menetapkan hukum mubah itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

²³ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), 30

وَتُلْتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Selain itu, hukum mubah ini ditujukan kepada orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan tentang jenis orang yang akan melakukan kawin, seperti orang yang memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan atau orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan yang kuat untuk melakukannya.

Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hukum perkawinan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila ia sudah memenuhi kriteria dengan beberapa hukum di atas maka ia harus melaksanakannya, dalam islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan juga merupakan sesuatu untuk pengalaman ibadah kita kepada Allah SWT.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan menentukan tindakan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan tersebut secara hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya merupakan tindakan yang harus dilakukan.

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi dan rukun dan syarat itu juga tidak boleh tertinggal, karena perkawinan tidak sah jika salah satunya tidak ada atau tidak lengkap. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar

²⁴ Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013), 90

hakikat dan tidak merupakan unsurnya; sebaliknya, rukun adalah sesuatu bagian dari hakikat dan merupakan unsurnya. Syarat dapat berhubungan dengan rukun dalam arti bahwa ia berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, atau dapat berdiri sendiri dalam arti bahwa ia tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun..²⁵

a. Menurut Hukum Islam

Semua rukun dan syarat harus dipenuhi sebelum pernikahan dianggap sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terbagi menjadi lima. Adapun yang disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.²⁶

Untuk menikah, setiap dari kelima syarat yang disebutkan di atas harus memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah ringkasan syarat-syarat tersebut:

1. Calon Suami dan Syarat-syaratnya.

Secara umum, calon suami harus memenuhi persyaratan berikut untuk menikah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Calon suami ridha
- e. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- f. Calon suami itu tahu dan kenal kepada calon isteri
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri,
- h. Tidak sedang mempunyai isteri empat.²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).59

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Op.Cit., 19

Salah satu syarat untuk calon pasangan adalah ia harus beragama Islam, karena suami bertanggung jawab untuk memimpin rumah tangga dan memberikan nafkah. Suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara istrinya dan anak-anaknya sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Selanjutnya, untuk mencegah pelanggaran hukum yang dianggap dosa, calon suami harus menikah dengan calon isteri. Hal ini dilakukan karena hukum syara' melarang pernikahan tanpa pertalian mahram. Dalam surah Al-Nisa' ayat 23, Allah SWT berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ
 الرِّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي
 فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), 50.

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas, kita dapat membuat kategori berikut untuk perempuan yang menjadi mahram bagi pria yang akan menikah: :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Saudara perempuan bapak
- 5) Saudara perempuan ibu
- 6) Anak perempuan dan saudara perempuan
- 7) Ibu yang menyusukan
- 8) Saudara perempuan sesusuan
- 9) Mertua
- 10) Anak perempuan isteri yang dalam pemeliharaan yang telah dicampuri
- 11) Menantu
- 12) Saudara perempuan isteri.

Seseorang yang sedang dalam ihram haji atau umrah, baik untuk dirinya sendiri maupun atas nama orang lain (sebagai wali), juga dilarang menikah. Maka calon suami tersebut diharamkan untuk melakukan pernikahan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, calon suami juga harus tidak memiliki pasangan haram yang dimadu. Selain itu, dia tidak memiliki empat istri. Larangan seperti ini terbatas pada wanita yang haram dinikahi.

2. Calon isteri dan syarat-syaratnya.

Seorang calon pasangan yang akan dinikahi oleh seorang pria biasanya harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab
- b. Terang wanitanya
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Tidak haram dinikahi.²⁸

Namun, paada pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa persetujuan calon mempelai adalah syarat untuk pernikahan, dan pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilakukan atau dilangsungkan jika salah seorang calon mempelai tidak menyetujuinya..²⁹

3. Wali dan syarat-syaratnya

Wali adalah seorang yang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang penting dan tidak sah akad perkawinan apabila tidak ada wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah, yang merupakan rukun pernikahan, dibagi menjadi dua: wali nasab dan wali hakim.

Adapun persyaratan berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Mempunyai hak perwalian
- e. Laki-laki.

4. Saksi nikah dan syarat-syaratnya

Salah satu persyaratannya adalah sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, 851

²⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 25.

- a. Laki-laki
- b. Islam
- c. Adil
- d. Baligh dan berakal
- e. Tidak terganggu ingatannya
- f. Tidak tuna rungu atau tuli.

Dihadirkannya saksi dalam pernikahan dilakukan dengan tujuan menyaksikan dan memverifikasi pernikahan dan memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki keturunan yang sah.

- 5. Ijab dan Qabul serta Syarat-syaratnya
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - e. Harus diucapkan dalam satu majelis.³⁰

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri yaitu:

- 1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan

³⁰ Ahmad Rapiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), 72

nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

3. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.
4. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VI.³¹

c. Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 6:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- c. Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan ijin

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 41.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.

- e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³²
- f. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV tentang rakun dan syarat perkawinan bagian kesatu pasal 14 yaitu:
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada
 - a. Calon suami
 - b. Calon isteri
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi dan
 - e. Ijab dan Kabul³³

5. Larangan Menikah

Larangan pernikahan dimana terdapat orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki begitu pula sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi perempuan. Dalam Al-qur'an disebutkan Q.S An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

³² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawanan Hukum Kewarisan Hukum Perwakafan* (Bandung. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 81

³³ Kompilasi hukum islam, *hukum perkawinan* bab IV rukun dan syarat perkawinan bagian ke satu pasal 14

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwasanya larangan pernikahan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Larangan ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:³⁴

- a. Hubungan kerabat, yaitu hubungan seperti ibu, anak, saudara, saudara seayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.
- b. Larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan yang disebut hubungan *Musaharah*. Maksud dari hubungan ini yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selamanya, seperti perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tirinya.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007).
110-115

Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

- c. Hubungan persusuan, apabila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging yang membantu tumbuhkembang si anak maka dari itu perempuan yang telah menyusui si anak telah seperti ibunya.

Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam waktu tertentu, suatu waktu bila keadaan sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram atau sudah tidak ada larangannya *mahram mu'akat*. Berlaku dalam waktu seperti ini, menikahi dua orang saudara bersamaan (satu masa), poligami diluar batas, larangan karena sudah talak tiga, larangan karena ihram, dan larangan karena beda agama.³⁵

6. Tujuan dan Hikmah perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan. Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena anjuran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

³⁵ *Ibid.* 110

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia dan juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. Untuk itu Allah SWT menciptakan nafsu syahwat bagi manusia yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 110 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan menikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ada beberapa tujuan dari perkawinan atas Umat Islam diantaranya adalah:

- 1) Memperoleh kehidupan yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (rasa cinta), dan *warahmah* (kasih sayang).

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah itu merusak dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu tersebut condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

- 2) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Agama memberi manusia cara untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hidup berbakti kepada Allah SWT, berkeluarga, bermasyarakat dan bersosialisasi adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga yang bahagia biasanya memiliki anak-anak dari pernikahannya.

- 3) Memenuhi kebutuhan biologis

Sudah sejak lahir, manusia memiliki jodoh, dan Allah SWT membuat manusia ingin memiliki hubungan seksual antara

pria dan wanita. Al-Qur'an menggambarkan pria dan wanita sebagai pakaian, artinya masing-masing membutuhkan yang lain. Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga menyalurkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab. Karena penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar parkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak.

4) Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan harus menjadi kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, seseorang dapat saja mencari pasangan lawan jenisnya untuk melakukan hubungan badan. Tetapi dengan melakukan itu, seseorang akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya dengan perkawinan, kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

5) Menimbulkan rasa kesungguhan untuk bertanggung jawab

Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang-orang yang belum menikah tingkah lakunya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurangnya rasa untuk bertanggung jawab. Begitu juga dengan menggunakan harta, seseorang yang sudah menikah lebih rajin dan lebih hemat karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan saat masih bujangan. Karena rasa tanggung jawab orang-orang yang sudah berkeluarga untuk kebutuhan rumah tangganya mendorongnya lebih semangat untuk mencari rezeki untuk keluarganya.

6) Menyempurnakan akhlak

Pernikahan dalam islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral atau akhlak masyarakat kearah yang lebih baik. Moralitas masyarakat biasanya di tentukan oleh kedewasaan

kaum mudanya untuk hidup dengan akhlak yang baik, yang merupakan pagar dan sekaligus benteng terhadap permasalahan dan terjadinya sebuah perubahan dan penyimpangan.

7) Ibadah

Dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ،
فَلْيَتَّقِ فِي الْبَاقِ

Artinya:“Barangsiapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi (menguasai) separuh agamanya, karena itu hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi” (HR. Al-Hakim dan At-Thohawi)

Pada hadist tersebut dijelaskan bahwa apabila pernikahan dilakukan maka melakukan pernikahan tersebut berarti merupakan bagian dari melakukan agama. Oleh sebab itu anjuran atau perintah agama merupakan bagian dari ibadah. Maka dari itu jelas bahwa melakukan pernikahan merupakan bagian dari agama.³⁶

b. Hikmah Perkawinan

Didalam anjuran menikah memiliki keutamaan dan hikmah. Menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rasulullah, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki adalah beberapa keutamaan tersebut.

Pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi berikutnya. Selain itu juga memenuhi kebutuhan biologis manusia, melalui hubungan suami-istri serta terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling

³⁶ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, 192.

tolong menolong dalam menjalani kehidupan berumah tangga mulai dari suami mencari nafkah dan istri mengatur rumah sampai mendidik anak.

Hubungan antara hikmah pernikahan dan tujuan diciptakannya manusia di bumi sangat erat. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibuat untuk kepentingan manusia sendiri. Akibatnya, agama Islam menganjurkan pernikahan.

Adapun beberapa hikmah dari pernikahan yaitu:³⁷

- 1) Pernikahan dapat membantu orang menghindari hal-hal yang dilarang dan beralih ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak dipenuhi, dia akan dihindangi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.
- 3) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam islam.
- 4) Naluri kebabakan dan keibuaan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- 5) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampilkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang dan

³⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006). 10-12

mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat di garap, yang semua itu telah disediakan oleh Allah SWT.

- 6) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami.
- 7) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan social dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

Adapun hikmah yang kita dapatkan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan dapat menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.³⁸

Kata Hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-qur'an dan juga tidak terdapat dalam literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-qur'an

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) 38

adalah *syariah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat *Islamic law*.³⁹ Sedangkan pada kenyatannya dalam Al-qur'an maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata "hukum" berasal dari kata "*hakama*" dan kemudian kata baru "*al-hikmah*" yang berarti "kebijaksanaan". Artinya, seseorang yang mengetahui dan memahami hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber kepada al-Quran, sunnah, serta pada akal pikiran manusia.⁴⁰ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang konsep dasar dan kerangka hukum nya ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, serta dengan alam dan sekitarnya.

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

2. Sumber Hukum Islam

Ada 3 sumber hukum islam, yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Berikut ini rincian sumber hukum islam:

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.⁴¹ Al-qur'an merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama. Setiap muslim wajib berpegang teguh kepada Hukum-hukum yang

³⁹ Dr Mardani, *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2017).

⁴⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 13

⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 43.

terdapat didalam Al-qur'an. Agar manusia menjadi taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

b. Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.⁴² Hadist atau sunnah, yang menurut bahasa artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan. Menurut istilah sunnah sama dengan pengertian hadis yaitu segala ucapan, perbuatan keterangan Nabi Muhammad SAW, yang harus diterima sebagai ketentuan Hukum Islam dan segala yang bertentangan dengannya harus ditolak.

Menurut istilah ulama fiqh sunnah adalah “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” yang artinya diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁴³

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari al-Qur'an dan Hadist.⁴⁴ Secara etimologi ijma' artinya “kesepakatan” atau bisa jg diartikan “sependapat tentang sesuatu”. Ada juga yang menyatakan bahwa ijma' berarti kehendak (maksud hati). Sedangkan menurut terminologi, ijma' telah ditafsirkan oleh beberapa ushuliyin, yaitu berikut:⁴⁵

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ijma' yaitu “kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas sesuatu urusan agama. Berbeda dengan Al-Amidi yang juga berasal dari mazhab Syafi'iyah menerangkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan sejumlah ahlul halli wal Aqd' (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kaum.”

⁴² Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 17.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 87

⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebeni dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, 146

Sedangkang menurut Imam Syafi'i bahwa ijma' adalah "suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama."

3. Ruang lingkup Hukum Islam

Dalam istilah syariat, bidang hukum Islam terpisah dari bidang hukum Barat lainnya. Hukum Islam tidak membedakan secara eksplisit antara bidang hukum privat dan publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Di dalam hukum privat islam terdapat segi hukum publik. Dan hukum publik memiliki bidang hukum privat..⁴⁶

Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut Ibadah dan yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah.⁴⁷

- a. Ibadah (madhah), merupakan tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah SWT, yang wajib dilakukan seorang muslim seperti shalat, membayar zakat dan mengerjakan ibadah haji.
- b. Muamalah (ghairu madhah), merupakan ketetapan Allah yang hubungannya dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena hal tersebut sifatnya terbuka dan dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Maka dari itu dalam hukum Islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu.

4. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam yang disyariatkan di dalam agama mengandung fungsi dan tujuan yang yaitu *maqashid al-syariah*, fungsi dan tujuan hukum Islam tersebut yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan sebagai Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat pembuat hukum menginginkan kesejahteraan

⁴⁶ Dr Rohidin M.Ag S. H., *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.).

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 56.

kepada para pelaksana hukum yaitu manusia itu sendiri. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan kehidupan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

Adapun kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, yaitu yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok). Lima hal pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan kehidupan manusia. Lima hal pokok tersebut yaitu: (1) menjaga agama, supaya manusia dapat mengenal Tuhan (2) menjaga jiwa, supaya manusia mendapatkan keamanan dalam hidupnya baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik (3) menjaga akal, supaya manusia memperhatikan dan tidak mengesampingkan kesadaran berpikir mereka seperti menghindari mengkonsumsi barang yang memabukkan (4) menjaga keturunan dan kehormatan, supaya manusia tidak melakukan seks bebas (berzina) demi menjaga nasab dan keturunannya.

C. Hukum Adat

1. Istilah dan Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, kemudian diartikan atau diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yang artinya “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan merupakan suatu tingkah laku seseorang yang dilakukan terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Terdapat beberapa unsur-unsur adat seperti:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat

istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁴⁸

Keberadaan masyarakat adat telah ditegaskan didalam Undang-Undang, pengakuan atas keberadaan dan hak masyarakat adat telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan sampai ke peraturan daerah. Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya hal ini termasuk di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segera (telah) diturunkan dalam Undang-Undang" tentang masyarakat adat. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Pertama, menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat. Kedua, mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya.

Masyarakat adat tidak lepas dari istilah adat istiadat, Istilah adat berasal dari bahasa sangsekerta. Kata melangkahi yang artinya mendahului, maksudnya mendahului sang kakak dalam hal menikah yang kemudian sang adik memberikan pelangkahan berupa barang yang diminta oleh kakak yang dilangkahi. Tradisi melangkahi sang kakak didalam adat pernikahan ini adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di suku Rejang khususnya di Kelurahan Air Rambai. Perkawinan dengan cara melangkahi kakak kandung ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai macam

⁴⁸ Dr. Yulia, SH,MH, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 1-2.

kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko melangkahi kakak kandung.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembicaraan tentang pernikahan melangkahi kakak kandung tentang apa yang boleh diminta kakak kepada adik untuk melakukannya. Salah satu keuntungan dan manfaat dari adat pelangkahi pernikahan ini adalah bahwa itu mempertahankan adat istiadat dan membuat hubungan antara kakak dan adik, kedua mempelai, dan dua keluarga tetap baik dan tidak sakit hati, dan mencegah timbulnya masalah lain.

2. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁴⁹

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu dan mempunyai akibat hukum.⁵⁰ Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang berasal dari kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang berawal dari keluarga kemudian mengatur dirinya dan anggotanya dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dan akan dibawa dalam kehidupan bermasyarakat dan negara.

⁴⁹ Dr. Yulia, SH, MH, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 2.

⁵⁰ "Skripsi Widartik.Pdf," accessed May 20, 2024, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2216/1/Skripsi%20Widartik.pdf>.

Meskipun tidak tertulis, tetapi hukum adat mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Nilai-nilai serta norma yang ada didalam hukum adat harus dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari masyarakat adat yang sesuai dengan kepentingan perasaan masyarakat, dan hukum adat itu tidak kaku.

Adapun yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum adat yang tidak dicitakan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan sehingga mempunyai akibat hukum.⁵¹ Proses terbentuknya hukum adat secara singkat dimulai dari penciptaan manusia. Allah SWT menciptakan manusia untuk bertingkah laku dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal dan pikiran, perilaku yang dilakukan secara terus-menerus kemudian menjadi kebiasaan dan dari kebiasaan terus berkembang menjadi adat yang selanjutnya terbentuk menjadi hukum adat.⁵²

Salah satu pendapat para sarjana hukum tentang hukum adat, yaitu; Menurut Soekanto bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Sedangkan menurut pendapat R. Soepomo bahwa hukum adat ialah hukum non statutair sebagian besar terdapat di dalam hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang mengatur tingkah laku manusia mulai dari hubungan antara satu sama lain maupun keseluruhan, kebiasaan dan kelaziman (kesusilaan) yang sudah hidup dilingkungan masyarakat itu sendiri. Dan termasuk keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa dalam memberikan keputusan masyarakat adat tersebut, seperti lurah, penghulu, pemuka agama, kepala adat dan hakim.⁵³

⁵¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2019). 2-3

⁵² Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014). 3

⁵³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.). 64

3. Ciri-ciri Hukum Adat

Ada beberapa ciri dari hukum adat yaitu:

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
2. Tidak tersusun secara sistematis,
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
4. Tidak teratur,
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.⁵⁴

⁵⁴ Dr. Yulia, SH,MH, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 5.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN AIR RAMBAI

A. Kelurahan Air Rambai

1. Sejarah singkat Kelurahan Air Rambai

Pada awalnya desa/kelurahan Adirejo dan desa/kelurahan Air Rambai belum ada pembatasan wilayah. Pada zaman Belanda nama pertama kali Kelurahan Adi Rejo adalah IMO JEPUK. Dan pada saat itu Kelurahan Adi Rejo belum menjadi Desa apalagi Kelurahan yakni masih bernama Adi Rejo saja, Pada saat itu Gindinya adalah Ginde Umar mertua kandung dari H. Mustofa kamal atau yang menyampaikan sejarah ini, dan selama kurang lebih 40 tahun Ginde Umar memerintah di Desa Air Rambai termasuk Adi Rejo. Pada saat itu pemerintahan masih zaman Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1981 Desa Air Rambai menjadi Kelurahan Air Rambai dan juga yang menjadi Lurah pertama di kelurahan Air Rambai adalah Sdr.Dja.far Ali Bin Aliati. Alm.

Adapun Urutan Sejarah Pemerintahan Ginde / Kepala Desa Lurah Air Rambai yaitu:

1. Getiomor
2. Alitia (Ginde Nonoa)
3. Ginde Yahya
4. Ginde Umar (40 Tahun)
5. Ginde Dula Sani
6. Ginde Dulhaq (Bapak Adi)
7. Ginde Dula Sani
8. Ginde Jafar Ali (Jafek)
9. Lurah Pertama Jafar All
10. Lurah Paimin
11. Lurah Arpansyah
12. Lurah Tuti
13. Lurah Suryadi
14. Lurah Jadir
15. Dst.

Pada waktu itu desa yang menjadi kelurahan sebanyak 17 desa di dalam Kabupaten Rejang Lebong termasuk Desa Air Rambai. Kemudian salah satu yang ikut membuat Sket (Skema) perbatasan Kelurahan Air Rambai dengan Desa Adi Rejo adalah Bapak H. Mustofa Kamal, dan dari Desa Adi Rejo pada waktu itu sebagai pemuka masyarakatnya adalah bapak Komisaris Tohirin. Dan pada waktu itu dengan perjanjian apabila warga Desa Adirejo meninggal dunia maka boleh mengubur di kuburan Air Rambai, yang mana TPU tersebut pada saat ini masuk ke wilayah Kelurahan Adi Rejo, dengan batasan antara Kelurahan Air Rambai dengan Desa Adirejo yang telah disepakati pada waktu itu yakni, Rumah Hamid tepatnya disamping rumah kediaman Lurah Ja, far Ali, kemudian Rumah Pak Darto dan Dinding Penjara atau LP saat ini, itulah batas-batas Adirejo dan Air Rambai.⁵⁵

Adapun Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di kelurahan Adi Rejo pada saat ini adalah Wakaf Orang Air Rambai, yaitu:

1. Wakaf dari H.Karim (Kara) Orang Air Rambai asli, kemudian anak keturunan dari H.Karim (kara) adalah Sitiria (mak Amnah) kemudian Cikuya Mak Sudar,dan Saipa Mak Maryana Juki,kemudian Sada mak Herman, kemudian Manap Bapak Sayuti. Dan diwakafkan pada tahun 1942 sebelum merdeka,diwakafkan untuk masyarakat Air Rambai
2. Wakaf dari M.zen H.Djalil untuk orang tuanya H. Djalil Bin Aliati. Alm. juga untuk masyarakat Air Rambai.

2. Sejarah Nama Air Rambai

Sejarah Nama Air Rambai yaitu karena di aliran sungai yang melintasi sepanjang desa Air Rambai pada waktu itu banyak sekali Rumput Ambei-ambei. Rumput tersebut berada di dalam air berbentuk panjang seperti bunga kecil, kemudian pada waktu itu masyarakat bertanya apa tanda yang lebih jelas lagi tentang Air Rambai itu. Maka orang tua-tua pada waktu itu supaya lebih jelas lagi tentang nama atau tanda dari Air Rambai tersebut, para orang tua kita pada waktu itu mencari dan mengambil batang Mbei atau pada saat

⁵⁵ H. Mustofa Kamal and Sakut Junaidi, "Arsip Desa Air Rambai" (2014, n.d.).

ini disebut batang Rembio, kemudian Batang Mbei (Rembio) tersebut ditanam di sepanjang pinggiran sungai Air Rambai, tepatnya di lokasi tanah Ninik Ketip, yang sekarang berada disamping jembatan Air Rambai, yang pada saat ini berada di sekitar tanah lokasi Sunan Apriadi (Gidid), inilah Sejarah tentang nama dari Air Rambai tersebut.⁵⁶

3. Kondisi Geografis Kelurahan Air Rambai

Air Rambai merupakan sebuah kelurahan yang terletak di daerah Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia.

4. Kondisi Demografis Kelurahan Air Rambai

Pemerintah Kelurahan Air Rambai yang dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh beberapa staf lainnya. Jumlah penduduk Kelurahan Air Rambai berjumlah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Air Rambai

No	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	3.074	Orang
2	Jumlah KK	925	Orang
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP	2.186	Orang

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	1.462	Jiwa
2	Perempuan	1.612	Jiwa

⁵⁶ Kamal and Junaidi.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Keterangan
1	0-9 Tahun	296	Orang
2	10-19 Tahun	525	Orang
3	20-29 Tahun	670	Orang
4	30-39 Tahun	359	Orang
5	40-49 Tahun	417	Orang
6	50-59 Tahun	428	Orang
7	60-69 Tahun	271	Orang
8	70 Tahun Keatas	108	Orang

B. Badan Musyawarah Adat (BMA) Air Rambai

1. Pengertian BMA

Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah suatu lembaga adat yang ada di desa atau kelurahan. Badan Musyawarah Adat (BMA) bertugas menjaga dan memastikan bahwa norma-norma hukum adat harus tetap dijalankan di dalam kehidupan masyarakat, mengatur tentang tata cara pelaksanaan acara adat dan semua yang berhubungan dengan adat istiadat yang ada pada kehidupan masyarakat.

2. Tugas BMA

BMA mempunyai tugas dalam membina dan melestarikan adat istiadat setempat. Seperti perayaan-perayaan dalam masyarakat yang sering menggunakan adat, lalu penerapan sanksi adat apabila ada pelanggaran tetapi hal tersebut berdasarkan rapat musyawarah adat.⁵⁷ Dan juga menjalin kerjasama antara tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Serta BMA menampung dan memusyawarahkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan

⁵⁷ Nurul Choiriah, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati, "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru" (undergraduate, IAIN Curup, 2021), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2442/>.

masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar sesama pemuka, aparat pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.

3. Fungsi BMA

- a. Penampungan dan penyaluran pendapatan atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Pencipta hubungan yang demokrasi dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua atau pemuka adat dengan aparat pemerintah Desa dan Kelurahan.
- d. Melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi terhadap perkembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta fungsi Badan Musyawarah Adat dalam pemerintah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

4. Hak, Wewenang, dan Kewajiban BMA

- a. Badan Musyawarah Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat
 - 2) Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik

- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Musyawarah Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam hal pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - 2) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintahan desa dan atau kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan yang bersih dan beribawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
 - 3) Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

5. Struktur BMA Kelurahan Air Rambai

Tabel 3.4

Struktur BMA Kelurahan Air Rambai

No	NAMA	JABATAN
1	M. Yoserizal, SH (Lurah)	Penasehat
2	Usman Samawi Ra	Ketua
3	Anuar Sanusi	Sekretaris / Bendahara
4	Edi Erwandi	Seksi Bid. Hukum Adat Istiadat

C. BEKULO

Bekulo merupakan Peraturan Adat yang ada di Suku Rejang Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Bekulo merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan, biasanya dilakukan ketika hantaran (berasan). Apabila Bekulo ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada pernikahan dan juga terdapat sanksi. Adapun isi dari syarat Bekulo ini yaitu:

Tabel 3.5
Peraturan Adat Bekulo

I	Besaran Biaya Bekulo	
1	Uang Bekulo	Rp. 200.000,-
2	Rokok	4 Bungkus
3	Uang Rajo	Rp. 100.000,-
4	Selpeak Ceu Uleu	Rp. 20.000,-
5	Syarak Bekunang	Rp. 20.000,-
6	Upeak Tuwei	Rp. 40.000,-
7	Uang Syar'a	Rp. 50.000,-
8	Uang Kas BMA, yang peruntukannya :	Rp. 70.000,-
	a. Kas BMA Desa/Kelurahan = Rp. 50.000,-	
	b. Kas BMA Kabupaten = Rp. 20.000,-	
	Jumlah	Rp. 500.000,-

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengambil beberapa karakteristik informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti dan dijadikan sebagai sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut informasi identitas para informan yang peneliti wawancara di Kelurahan Air Rambai:

Tabel 3.6
Informan Penelitian

No.	Nama	Alamat	L/P	Jumlah Saudara
1	YN	Gajah Mada I	P	4
2	DN	Gajah Mada I	P	6
3	DK	Gajah Mada I	L	6
4	RK	Gajah Mada II	P	3
5	AZ	Gajah Mada II	L	2
6	RT	Gajah Mada II	P	2
7	IP	Gajah Mada III	P	5
8	SU	Gajah Mada III	P	3
9	FB	Gajah Mada III	L	7
10	DN	Gajah Mada IV	P	3
11	JL	Gajah Mada IV	L	2
12	AT	Gajah Mada IV	L	4
13	NV	Gajah Mada V	P	4
14	DT	Gajah Mada V	P	3
15	VN	Gajah Mada V	P	3
16	LS	Air Rambai	P	2
17	SM	Air Rambai	P	5
18	IVO	Air Rambai	P	6
19	DR	Air Rambai	L	3
20	DN	Air Rambai	L	2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Adat Pelangkah Pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong

Dalam Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Dengan demikian hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang sudah berkemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.⁵⁸

Perkawinan adalah salah satu sunahtullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia memperbanyak keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kelangsungan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵⁹

Dari penjelasan tersebut terdapat gambaran bahwa pernikahan tidak boleh di tunda-tunda apalagi dilarang dikarenakan alasan yang di luar syariat yang telah ditentukan dalam islam. Seperti halnya adat pelangkah pernikahan atau lebih sama dengan pernikahan melangkahi kakak kandung.

Dalam masyarakat pasti terdapat adat istiadat daerah tersebut. Karena adat merupakan kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.⁶⁰ Adat atau Tradisi merupakan sesuatu yang sudah sering dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Terjaganya suatu tradisi atau adat dalam suatu generasi ke generasi selanjutnya dilakukan dengan penyampaian informasi tentang tradisi tersebut atau berupa tindakan yang dilakukan oleh

⁵⁸ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Yang Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005). 45

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahad* (Bandung, Pustaka Setia, 2009). 9

⁶⁰ Prof Dr I. Gede A. B. Wiranata M.H S. H., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005). 3

masyarakat yang disebut dengan kebiasaan. Penyampaian informasi adat diatas ada yang dilakukan secara tertulis seperti ada aturan-aturan adat yang tertulis. Tetapi ada juga penyampaian adat yang dilakukan secara lisan saja.

Adapun kaitannya dengan pernikahan bahwa adat istiadat tersebut telah masuk ke ranah pernikahan. Yang dimana hal itu telah dijadikan hal yang wajib dilaksanakan di masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok masyarakat mereka sendiri. Salah satunya pada masyarakat suku Rejang di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong yaitu adat pelangkah pernikahan. Yaitu adat pelangkah pernikahan apabila adik menikah melangkahi kakak kandung.

Untuk mengetahui bagaimana adat pelangkah pernikahan di Kelurahan Air Rambai, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait diantaranya Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Edy Erwandy selaku sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai, beliau menjelaskan bahwa:

“Adat pelangkah pernikahan adik kakak di suku rejang kelurahan Air Rambai dilakukan jika adik nikah duluan dari kakak, maka biasanya ada adat pelangkah pernikahan adik kakak dalam keluarga tersebut.”⁶¹

Mengapa harus melakukan adat pelangkah tersebut, Bapak Edy Erwandy menjelaskan bahwa:

“Mengapa adat pelangkah pernikahan dilakukan dikarenakan sebagai salah satu bentuk ucapan pamit atau izin adik kepada kakaknya karena menikah mendahului kakaknya. Dan juga bentuk terima kasih kepada kakak dan juga ucapan cinta atau kasih sayang adik kepada kakak agar sang kakak tidak merasa bersedih karena sang adik menikah duluan.”⁶²

Adapun yang menjadi syarat siapa yang harus melakukan adat pelangkah, Bapak Edy Erwandy menjelaskan bahwa:

“Yang wajib melakukan adat pelangkah pernikahan adik dan kakak yaitu apabila adik perempuan dan kakak juga perempuan. Apabila adik laki-laki dilangkahi kakak laki-laki, adik perempuan dilangkahi kakak laki-laki, adik laki-laki dilangkahi kakak perempuan maka adat pelangkah pernikahan ini tidak wajib. Tetapi di sebagian masyarakat kelurahan Air

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Edy Erwandy, Sekretaris BMA Kelurahan Air Rambai, Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

⁶² *Ibid.*,

Rambai masih melakukan adat pelangkah pernikahan adik kakak walaupun adik dan kakak bukan berjenis kelamin perempuan.”⁶³

Apa yang diminta kakak kepada adik yang melangkahi kakak, Bapak Edy

Erwandy menjelaskan bahwa:

“Pemberian adik kepada kakak yang dilangkahi sesuai dengan permintaan kakak tersebut tetapi permintaan kakak tidak boleh memberatkan adik. Tetapi yang membeli barang atau memenuhi barang yang diminta kakak adalah calon suami dari adiknya.”⁶⁴

Apakah perbedaan adat pelangkah pernikahan adik kakak pada suku Rejang di Kelurahan Air Rambai pada zaman dahulu dan zaman sekarang, Bapak Edy

Erwandy menjelaskan:

“Tidak ada perbedaan yang banyak, hanya saja pada zaman dahulu permintaan kakak biasanya adalah kain yang secara filosofisnya bahwa kain tersebut adalah kenang-kenangan mereka karena dari kecil mereka tumbuh bersama. Tetapi seiring berkembangnya waktu permintaan kakak kepada adik bukan hanya kain tetapi bisa baju, emas uang, atau barang lainnya sesuai permintaan kakak itu sendiri.”⁶⁵

Apakah dalam peraturan Adat Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai Adat Pelangkah ini menjadi syarat apabila adik menikah mendahului kakaknya,

Bapak Edy Erwandy menjelaskan:

“Adat Pelangkah Pernikahan ini tidak termasuk kedalam aturan adat yang mempunyai sanksi apabila tidak di lakukan. Maka dari itu tidak menjadi syarat yang memberatkan, tetapi dilakukan untuk pelestarian adat saja.”⁶⁶

Apakah adat pelangkah pernikahan adik kakak berdampak pada pernikahan adik apabila tidak dilakukan, dijelaskan kepada Bapak Edy Erwandy bahwa:

“Jika adat pelangkah pernikahan adik kakak tidak dilakukan tidak akan berdampak pada pernikahan sang adik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa adat pelangkahan ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian adat yang telah dilakukan dari dahulu.”⁶⁷

Dan juga Bapak Edy Erwandy menjelaskan bahwa:

“Adat pelangkah pernikahan adik kakak biasanya dilakukan pada hari dimana hantaran dilangsungkan, tetapi dilakukan di akhir acara di luar

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

dari kegiatan adat. Karena adat ini tidak termasuk ke dalam peraturan adat tetapi pelestarian adat.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Edy Erwandy, dapat disimpulkan bahwa adat pelangkah pernikahan kakak di suku rejang di Kelurahan Air Rambai dilakukan apabila adik perempuan melangkahi kakak perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan minta izin kepada kakak Perempuan untuk menikah mendahului kakak. Dan juga menghibur kakak yang sedih akibat ditinggal adik menikah.

Dan syarat permintaan kakak perempuan adalah yang tidak memberatkan adik, dan yang memenuhi permintaan barang kakak adalah calon suami dari adik yang akan menikah. Adapun perbedaan adat pelangkah pernikahan suku rejang di kelurahan air rambai pada zaman dahulu dan di zaman sekarang terdapat di permintaan dari kakak, apabila zaman dahulu kebanyakan kakak meminta kain kepada adik tetapi di zaman sekarang sudah beragam barang yang diminta kakak tidak harus kain.

Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini adalah bentuk pelestarian adat yang masih dijaga dan dilaksanakan di suku Rejang Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong. Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini tidak termasuk kedalam peraturan adat Bekulo, yang dimana peraturan adat Bekulo terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Sedangkan adat pelangkah adik dan kakak ini tidak terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Maka dari itu apabila tidak dilakukan maka tidak berdampak pada pernikahan adik.

Di dalam Al-Quran dan Hadist memang tidak terdapat satu kata pun yang menjelaskan bahwa jika adik menikah mendahului kakak maka harus melakukan suatu prosesi untuk melangkahi kakak, tetapi adat pelangkahan ini bertujuan memberi pelajaran kepada setiap generasi bahwa kita mempunyai adat yang berlaku sebagai bentuk pembelajaran aturan di setiap kelompok masyarakat. Jadi, adat pelangkah ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih, meminta izin dan juga menghibur kakak yang dilangkahi nikah oleh adiknya.

⁶⁸ *Ibid.*,

Dan hal tersebut tidak boleh memberatkan pihak keluarga. Dan adat pelangkah ini adalah bentuk pelestarian adat yang harus di turunkan setiap generasi berikutnya.

Jadi kesimpulan yang menjadi dasar adanya adat pelangkah pernikahan adik kakak ini adalah hal itu terjadi karena adik sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkah ini tujuannya hanya sebagai bentuk rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa hormat adik kepada kakak dan bentuk terima kasih adik kepada kakak, meminta izin dan juga menghibur kakak yang dilangkahi nikah oleh adiknya agar tidak larut dalam kesedihan. Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini juga bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun ada, jangan sampai hilang akibat berkembangnya zaman. Maka dari itu generasi muda harus tau dan tetap melestarikan adat istiadat ini.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pelangkah pernikahan di Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong

Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga diperlukannya ijtihad para Ulama dalam menyelesaikan kasus adat yang ada di daerah tertentu. Salah satunya ijtihad para Ulama yaitu '*Urf*'.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang berarti "*al-ma'ruf*" yaitu sesuatu yang dikenal.⁶⁹ Secara bahasa '*Urf*' adalah adat, yakni apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa ucapan ataupun perbuatan⁷⁰, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. '*Urf*' dalam ilmu Ushul Fiqh yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Adapun kebiasaan yang

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), 363

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 133

dimaksud tersebut yaitu berupa perkataan dan perbuatan baik yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum.⁷¹

Kata adat dan *'urf* menurut para ahli bahasa merupakan dua kata yang bersinonim. Kata adat memiliki arti pengulangan, yang berarti sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dapat disebut dengan adat. Tetapi apabila sesuatu tersebut dilakukan berulang maka dapat di katakan adat. Sedangkan kata *'urf* mempunyai makna sudah dikenal, dan tidak melihat berdasarkan segi berulang kalinya tetapi dilihat dari perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Menurut prinsipnya tidak ada perbedaan antara kata *'urf* dan adat karena apabila kita telusuri kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas maka perbuatan tersebut akan dengan sendirinya dilakukan oleh masyarakat tersebut secara berulang-ulang.⁷²

Dapat kita simpulkan perbedaan antara *'urf* dan adat yaitu kata *'urf* digunakan untuk menilai kualitas dari perbuatan yang dilakukan yaitu seperti: diakui, diketahui dan diterima oleh masyarakat luas. Maka dari itu *'urf* mengandung makna hal-hal yang baik saja. Sedangkan, kata adat hanya memandang dari segi pengulangannya saja tanpa memberikan memandang baik atau buruknya, sehingga adat mempunyai makna netral dan hal tersebut yang memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk.

'Urf yang ada di suatu masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila menjalankannya menjadikan kehidupan yang damai dan tentram. Adapun kebiasaan yang sudah berlangsung lama yaitu berupa ucapan maupun perbuatan.⁷³ Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. *'Urf* yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁴

⁷¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 364

⁷³ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2017). 108

⁷⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2017). 140

Suatu *'urf* harus berlaku untuk masyarakat di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan juga *'urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

'Urf yang sudah berlaku di kelompok masyarakat tertentu berarti sudah diterima secara baik dalam waktu yang lama oleh masyarakat tersebut. Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.⁷⁵ *'Urf* atau adat yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum bukanlah semata-mata karena disebut *'urf* atau adat, juga bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi karena ada yang mendukung sebagai tempat sandaran, *'urf* atau adat baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat dan apabila diterima di masyarakat maka secara tidak langsung telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut.

Adat yang berlaku dan diterima di masyarakat karena mengandung kemaslahatan, tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu dari adat yang bernilai maslahat meskipun tidak ada *nash* yang mengaturnya secara langsung.⁷⁶ Maka dari itu seorang *mujtahid* harus lebih dulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut jika ingin menetapkan suatu hukum, agar hukum yang ditetapkan di masyarakat tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah lama ada di masyarakat tersebut.

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai adat pelangkah pernikahan adik kakak, tetapi adat pelangkah pernikahan hanya dijelaskan sebagai salah satu adat istiadat yang ada pada masyarakat di Indonesia. Adat pelangkah pernikahan adik kepada kakak tidak dibahas juga di dalam fiqh. Tetapi hal tersebut membuat manusia dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya sesuai hukum Islam dan apa yang tidak bertentangan dengan yang sudah diyakini oleh masyarakat.

Suku Rejang merupakan suku yang sangat menjunjung tinggi adat juga memiliki beragam aturan adat terutama adat istiadat pernikahan, baik prosesi

⁷⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017). 115-116

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). 426

sebelum upacara pernikahan maupun upacara pelaksanaan pernikahan. Maka dalam hal ini dilihat apakah adat pelangkah pernikahan tersebut termasuk *urf shahih* atau *urf fasid*.

Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. '*Urf Shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang dilakukan berulang, diterima masyarakat luas, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Diartikan pula bahwa *urf shahih* sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*, dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. '*Urf Sahih* telah disepakati bahwa harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan.

Selain itu, ulama berpendapat bahwa *urf yang shahih* adalah yang setuju untuk mengikuti kebiasaan yang memiliki unsur manfaat dan tidak ada unsur buruk/mudharatnya atau lebih banyak manfaat daripada buruk/mudharatnya. Sedangkan *Urf Fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang mana adat tersebut sudah berlaku di suatu tempat meskipun adat tersebut merata pelaksanaannya tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*) tidak dapat dikatakan sebagai '*Urf* karena merupakan adat kebiasaan yang dapat merusak, yakni sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Atau dapat diartikan bahwa *urf fasid* adalah apa yang saling di kenal orang tetapi berlainan dari syariat Islam, yaitu menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁷⁷ Adat yang *Fasid* atau rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti bertentangan dengan dalil *syara*' dan bisa membatalkan dalil *syara*'.

Maka menurut penulis dalam adat pelangkah pernikahan adik kakak ini termasuk ke dalam *urf shahih* dalam perbuatannya terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Karena adat pelangkah pernikahan di suku rejang ini bertujuan sebagai bentuk rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa hormat adik kepada kakaknya dan bentuk terima kasih adik kepada kakak, serta

⁷⁷ Abdul Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 131

meminta izin dan juga menghibur kakak yang dilangkahi nikah oleh adik agar tidak larut dalam kesedihan. Dan juga adat ini tidak memberatkan pihak keluarga.

Manfaat adat pelangkahan ini sendiri adalah memberikan pembelajaran pada setiap generasi bahwa kita hidup di tengah adat istiadat yang mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat lainnya yaitu melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun di percaya, dan agar adat istiadat tidak hilang karena perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini telah penulis kemukakan seluruh pembahasan pada bab sebelumnya dan telah penulis temukan beberapa poin yang menghasilkan kesimpulan, yang pada subbab ini akan disebutkan kedalam beberapa kesimpulan akhir tentang adat pelangkah pernikahan adik melangkah kakak, sebagai berikut:

Adat istiadat suku Rejang yang ada di kelurahan Air Rambai yang masih dilakukan yaitu adat pelangkah pernikahan apabila adik menikah melangkah kakak kandungnya. Adapun yang melakukan adat tersebut apabila adik perempuan dan kakak juga perempuan. Adat pelangkah pernikahan adik kakak ini dilakukan apabila adik sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, sementara kakak belum siap untuk menikah atau memang belum menemukan jodohnya. Adat pelangkah ini tujuannya hanya sebagai bentuk rasa kasih sayang adik terhadap kakaknya, rasa hormat sang adik kepada kakak juga bentuk terima kasih adik kepada kakak, serta meminta izin dan menghibur kakak yang di langkahi nikah adiknya agar tidak larut dalam kesedihan. Adat pelangkah adik dan kakak ini bukan termasuk bekulo, dimana bekulo merupakan perturan adat yang terdapat sanksi apabila tidak dilakukan. Sedangkan adat pelangkah ini tidak terdapat sanksi apabila tidak melakukannya. Maka dari itu adat pelangkah pernikahan adik kakak ini harus tetap dilestarikan, karena adat istiadat yang telah ada turun temurun dan jangan sampai adat istiadat ini hilang akibat perkembangan zaman. Dan juga terkhusus bagi generasi muda harus tau dan tetap melestarikan adat istiadat pelangkah ini.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, adat pelangkah pernikahan ini bisa dikategorikan sebagai *urf shahih*. Karena dalam adat istiadat pelangkah pernikahan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ditunjukkan oleh Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Air Rambai, untuk tetap melestarikan adat pelangkah pernikahan suku Rejang, khususnya bagi generasi muda agar adat istiadat ini tidak hilang dengan berkembangnya zaman.
2. Kepada adik perempuan yang menikah dahulu melangkahi kakak perempuannya, hendaklah meminta izin kepada kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau rasa tidak percaya diri kakak karena adiknya yang menikah sebelum kakaknya.
3. Kepada kakak dilangkahi harus menerima dan mendoakan adiknya untuk menikah. Dan juga dalam meminta barang pelangkahan yang tidak memberatkan adik ataupun pihak keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayub, Hassan. *Fikih Keluarga*. Jakarta, Alkautsar, 2001.

Abidin, Selamat, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahad*. Bandung, Pustaka Setia, 2009.

Al-asqalani, Ibn Hajar. *Bulugul Maram*, Bab Nikah, Hadist

Ali Fayyad, Mahmud. *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawanan Hukum Kewarisan Hukum Perwakafan*. Bandung. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Choiriah, Nurul, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati. "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru." Undergraduate, IAIN Curup, 2021. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2442/>.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.

Djazuli. *Ilmu Fiqh*, Jakarta. Kencana Prenada. 2005.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Kencana, 2017.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat, Perundangundangan, Agama*. Mandar Maju, n.d.

Haris Naim, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kudus, Stain Kudus

- Hamid, Abdul. *Fikih Kontemporer*, n.d.
- Kamal, H. Mustofa, and Sakut Junaidi. "Arsip Desa Air Rambai." 2014, n.d.
- Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor: Tim Penerbit LPQ, 2013)
- M.Ag, Dr Rohidin, S. H. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Mardani, Dr. *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, n.d.
- Masturi Pide, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2014.
- M.H, Prof Dr I. Gede A. B. Wiranata, S. H. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Moh. Dai, Athian Ali. *Keluarga Sakinan*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya Offset, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.
- Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rapiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pres.1998.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-quran*. Bandung: Mizan, 1989.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta,2007.

- Sulaiman, Rasjid H. *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta, Kencana, 2012.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Ushul Fiqh 2*. Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zain, Muhammad. *Membangun Keluarga Yang Humanis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Jurnal atau Skripsi

- Nindia Arlesi Bama, (*Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Muhamad Ilman, (*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Legok, Kecamatan Legok Desa Tangerang*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kuntak Pusi 108 Tal. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 29119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: In.34/F8.02/HK/PP.00.9/ 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal 5 Bulan 10 Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim: GISTA Nopli, ps / 20621021
Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat pelanggaran dalam pernikahan suku rejang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Retno Nirma Waylani
Calon Pembimbing I: Olean Muda Hayim Horahap, Lc.M.A
Calon Pembimbing II: Lendonwaki, S.Ag, S.Pd, M.A


Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Koreksi judul lanjut merubah kata awal menjadi kebiasaan X
2. Dosen disarankan melakukan observasi lebih dalam
3. Peneliti disarankan menaruh sintesis dari hukum adatnya
4. Penyempitan pada rumusan masalah
5. Penyeragaman rumusan masalah & pembahasan
- 6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ ~~tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal _____ bulan _____ tahun _____, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,


Retno Nirma Waylani
NIM. 20621093

Calon Pembimbing I


Olean Muda Hayim Horahap, Lc. M.A
NIP

Calon Pembimbing II


Lendonwaki, S.Ag, S.Pd, MA
NIP



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor: **68/In.34/PS/PP.00.9/10/2023**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Memimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 911/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R-KP/07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA NIP. 19750409 200901 1 004
2. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A NIDN. 2007037703

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : GISTA NOP1, PS
NIM : 20021021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelanggaran dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Nejang Lebong)

Kedua

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa limbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Keempat

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalah.

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Oktober 2023

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199303 1 001

Terdistribusi:

1. Ke. Biro AU - AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Rectoratus IAIN Curup
4. Kabag TI, CSPT IAIN Curup
5. Kopos Perencanaan IAIN Curup
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kuala Perak No. 101 Telp. (0732) 21010/2003044 Fax (0732) 21010 Curup 99116
Website: www.iaicn.ac.id Facebook: www.facebook.com/iaicn Email: iaicn@iaicn.ac.id

Nomor : UG/L/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 Mei 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Gista Nopi. PS
Nomor Induk Mahasiswa	: 20621021
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pelangkah dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong)
Waktu Penelitian	: 27 Mei s.d 27 Agustus 2024
Tempat Penelitian	: Kecamatan Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/MS/IP/DPMPISP/V/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 457/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Gista Nopi, PS/ Curup, 04 November 2001
NIM : 20621021
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong)"
Lokasi Penelitian : Kecamatan Curup
Waktu Penelitian : 31 Mei 2024 s/d 27 Agustus 2024
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mematuhi/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Ditentukan Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

An, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Sekretaris



AGUS, SH
Pembina
NIP. 19780810 200903 1 004

- Terselenggara :
1. Kepala Dinas Kabupaten Kab. RL
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
 3. Camat Curup
 4. Yang Bersangkutan
 5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP
KELURAHAN AIR RAMBAI

Jalan MH. Thamrin Gg. Kamboja RT.02 RW.02 No. 01 Kode Pos 39111

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : /AR/

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah :

Nama : M.YOSERIZAL,SH
Jabatan : Lurah
Unit kerja : Kantor Lurah Air Rambai
Alamat : Gang kamboja RT.02 RW.02 Kelurahan Air Rambai

Menerangkan Bahwa:

Nama : GISTA NOPI, PS
NIM : 20621021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam


JUDUL SEKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam
Pemikahan Suku Rejang (Studi Kasus Di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten
Rejang Lebong)

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian terkait judul skripsi diatas

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Dimana Perlu.

Air Rambai , 13 Juni 2024

Mengetahui
Lurah Air Rambai



M. YOSERIZAL, SH

Pegata Tk.1

NIP. 19700731 200801 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan Suku Rejang
- A. Judul Skripsi : (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong).
- B. Identitas Informan
1. Nama :
 2. No. HP :
 3. Jabatan :
- C. Waktu Penelitian :
- D. Pertanyaan Wawancara :
-
1. Pertanyaan : Apa yang Bapak ketahui tentang Adat Pelangkah Pernikahan adik kepada kakak pada Adat Pelangkah di Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai?
- Jawaban :
2. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah ada perbedaan Adat Pelangkah pernikahan Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai pada zaman dahulu dan zaman sekarang?
- Jawaban :

3. Pertanyaan : Apakah dapat mempengaruhi pernikahan adik apabila adik yang menikah melangkahi kakak tetapi tidak melakukan adat pelangkah pernikahan menurut Adat Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai?

Jawaban :

4. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah Adat Pelangkah Pernikahan di Suku Rejang ini harus dilakukan? Dan berikan alasan.

Jawaban :

5. Pertanyaan : Menurut bapak hal apa yang menjadi alasan Adat Pelangkah Pernikahan ini di lakukan?

Jawaban :

6. Pertanyaan : Apa yang harus di berikan adik kepada kakak sebagai Adat Pelangkah di Adat Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai ?

Jawaban :

7. Pertanyaan : Apakah dalam peraturan Adat Suku Rejang di Kelurahan Air Rambai Adat Pelangkah ini menjadi salah satu syarat apabila ada adik yg menikah mendahului kakaknya?

Jawaban :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Arif Satrio No. 61, Curup, P. 02131, Telp. (0213) 4111121/1121118 Fax. 213114
Email: info@iaicurup.ac.id, website: www.iaicurup.ac.id

REKAMING

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Gusti Lely P.
NIM: 1902010001
PROGRAM STUDI: Syariah Islamiah (S1)
FAKULTAS: Syariah dan Hukum Islam
DOSEN PEMBIMBING I: Oemar Mubandjir, S.Pd., S.Pd., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II: Lutfiana, S.Pd., S.Pd., M.H.
JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akta Pengalihan Perbankan
Pada Ekspansi di Era Canggih ke Era Digital, Era Reformasi

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	10-08-2023	Pembuatan BAB I dan II	[Signature]
2.	15-08-2023	ACC BAB I	[Signature]
3.	16-08-2023	Pembuatan BAB II	[Signature]
4.	20-08-2023	ACC BAB II	[Signature]
5.	01-09-2023	Pembuatan BAB III	[Signature]
6.	20-09-2023	ACC BAB III	[Signature]
7.	10-10-2023	Pemb. Bab IV - V	[Signature]
8.	14-10-2023	ACC Bab IV - V	[Signature]
9.	18-10-2023	PST JUDUL	[Signature]
10.			
11.			
12.			

KAMI BERHENDAK BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I

[Signature]

Oemar Mubandjir, S.Pd., M.H.
NIP. 195703011981001001

CURUP, 10 Oktober 2023

PEMBIMBING II

[Signature]

Lutfiana, S.Pd., S.Pd., M.H.
NIP. 197703011981001001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Arif Satrio No. 61, Curup, P. 02131, Telp. (0213) 4111121/1121118 Fax. 213114
Email: info@iaicurup.ac.id, website: www.iaicurup.ac.id

REKAMING

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Gusti Lely P.
NIM: 1902010001
PROGRAM STUDI: Syariah Islamiah (S1)
FAKULTAS: Syariah dan Hukum Islam
DOSEN PEMBIMBING I: Oemar Mubandjir, S.Pd., S.Pd., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II: Lutfiana, S.Pd., S.Pd., M.H.
JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akta Pengalihan Perbankan
Pada Ekspansi di Era Canggih ke Era Digital, Era Reformasi

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	10-08-2023	Pembuatan BAB I dan II	[Signature]
2.	15-08-2023	ACC BAB I	[Signature]
3.	16-08-2023	ACC BAB II	[Signature]
4.	16-08-2023	Pembuatan BAB III	[Signature]
5.	20-08-2023	ACC BAB III	[Signature]
6.	10-09-2023	ACC Bab IV - V	[Signature]
7.	14-09-2023	PST JUDUL	[Signature]
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERHENDAK BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I

[Signature]

Oemar Mubandjir, S.Pd., M.H.
NIP. 195703011981001001

CURUP, 10 Oktober 2023

PEMBIMBING II

[Signature]

Lutfiana, S.Pd., S.Pd., M.H.
NIP. 197703011981001001

- Lembar Depan Buku, Halaman Pembukaan I
- Lembar Belakang Buku, Halaman Penutup I
- Buku ini telah dibaca pada setiap kunjungan/kepergian Pembimbing I dan Pembimbing II

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN SAMAWI

Pekerjaan/Jabatan : BMA AIR RAMBAI : KETUA

Alamat : Jln. Gajah mada B, Air Rambai, Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : GISTA NOPL PS

NIM : 20621021

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024
Mengetahui


Usman Samawi

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : EDY ERWANDY
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Air Rambai : Sekretaris
Alamat : Air Rambai, Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : GISTA NOPI PS
NIM : 20621021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penusunan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Pernikahan Suku Rejang (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kelurahan Air Rambai, Kabupaten Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024
Mengetahui


Edy Erwandiy



Wawancara Bapak Usman Samawi Ketua BMA Kelurahan Air Rambai



Wawancara Bapak Edy Erwandi Sekretaris BMA Kelurahan Air Rambai

BIOGRAFI PENULIS



Gista Nopi. PS adalah nama pemilik sekaligus penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Dirsan dan Ibu Sumiati. Ia lahir di kota kecil yang banyak menyimpan cerita yaitu kota Curup pada tanggal 4 November 2001. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 15 Curup Kota (2014), SMP Negeri 2 Curup Tengah (2017), SMA Negeri 1 Rejang Lebong (2020). Setelah menempuh pendidikan Strata 1 (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup (2024). Penulis dapat dihubungi melalui email gistagistanopi@gmail.com